



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 285 /PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIA GUNAWAN Bin MUKSIN Als IGUN
Tempat lahir : Simpang Benar (Rohil)
Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun / 12 November 1995
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rukun Sentosa Rt. 011 Rw. 003 Kelompok Tani
Desa Simpang Benar Kec. Tanah Putih Kab. Rohil.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d tanggal 4 April 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan SUPRIA GUNAWAN Bin MUKSIN Als IGUN bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya Telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap SUPRIA GUNAWAN Bin MUKSIN Als IGUN pidana penjara selama 16 (satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BM 2377 DR
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL an. TuminDikembalikan kepada yang berhak
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SUPRIA GUNAWAN Bin MUKSIN Als IGUN pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2014 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Simp. Benar Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 terdakwa yang membonceng saksi Duwi Maulana dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) berangkat dari Sedinginan menuju arah Ujung Tanjung. Pada sekira jam 13.00 Wib sesampainya terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Simp. Benar Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan ± 70 km/jam lalu dari arah yang sama di depannya, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BM 2377 DR yang dikendarai oleh korban Syahman Harahap. Kemudian Korban Syahman Harahap yang berada di lajur sebelah kiri berbelok kesebelah kanan dari arah kedatangan untuk menyebrang. Kemudian terdakwa yang berada di belakang Korban Syahman Harahap juga mengambil lajur sebelah kanan dengan tujuan hendak mendahului korban Syahman Harahap. Namun dikarenakan jaraknya yang terlalu dekat dan kendaraan yang dikendarai terdakwa cukup tinggi sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menyenggol ban depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BM 2377 DR yang dikendarai Korban Syahman Harahap sehingga sepeda motor beserta Korban Syahman Harahap bersama dengan terdakwa dan saksi Duwi Maulana terjatuh di bahu jalan sebelah kanan dari arah kedatangan sehingga Korban Syahman Harahap mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri lalu korban Syahman Harahap di Bawa ke klinik Asy Syifa lalu meninggal dunia.
- Bahwa karena korban Syahman Harahap mengalami luka-luka yang parah akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga mengakibatkan korban Syahman Harahap meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Refertum No.02/Ver/2014/03 tanggal 01 April 2014 An. Syahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Hajar FD selaku Dokter praktek di klinik Assy Syifa Ujung Tanjung dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa seorang pria berusia 52 tahun dalam keadaan ditemukan luka memar pada dahi, luka memar mata kanan mengenai pipi kanan atas, patah tulang rahang kanan, luka gores pada perut kanan atas, luka robek pada lengan kanan atas, siku kanan, ibu jari kanan, dan lutut kanan. Luka diduga disebabkan oleh benturan benda keras.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

-----Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi DUWI MAULANA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Simp. Benar Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian saksi ada ditempat kejadian, pada waktu itu saksi berada diatas sepeda motor bersama terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi pada saat dilokasi kejadian terdakwa mau mendahului korban namun tiba-tiba korban berbelok kekanan sehingga terjadi tabrakan
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terjatuh dan kemudian meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi BUDI AL AMIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Simp. Benar Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi ada ditempat kejadian,
- Bahwa kejadian tabrakan sepeda motor terdakwa tersebut didepan rumah saksi sehingga pada saat setelah kejadian saksi melihat korban tergeletak dalam keadaan tidak sadar sedangkan terdakwa juga terjatuh namun tidak mengalami luka
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban dilarikan kerumah sakit dan selanjutnya meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa SUPRIA GUNAWAN Bin MUKSIN Als IGUN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Simp. Benar Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL dengan membinceng saksi Duwi
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 70 km/ jam
- Bahwa pada saat mau mendahului korban tiba-tiba korban berbelok ke kanan sehingga terjadilah tabrakan
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada persimpangan jalan
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terjatuh dan kemudian meninggal dunia
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BM 2377 DR

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL an. Tumin

. barang bukti mana telah disita dengan menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan yang pada pokoknya menyatakan Akibatnya kecelakaan sebagaimana Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refertum No.02/Ver/2014/03 tanggal 01 April 2014 An. Syahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Hajar FD selaku Dokter praktek di klinik Assy Syifa Ujung Tanjung dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang pria berusia 52 tahun dalam keadaan ditemukan luka memar pada dahi, luka memar mata kanan mengenai pipi kanan atas, patah tulang rahang kanan, luka gores pada perut kanan atas, luka robek pada lengan kanan atas, siku kanan, ibu jari kanan, dan lutut kanan. Luka diduga disebabkan oleh benturan benda keras.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Simp. Benar Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL dengan membinceng saksi Duwi
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 70 km/ jam
- Bahwa pada saat mau mendahului korban tiba-tiba korban berbelok ke kanan sehingga terjadilah tabrakan
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada persimpangan jalan
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terjatuh dan kemudian meninggal dunia
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu kesatu : melanggar pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor
- 3 Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
- 4 Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Secara Yuridis Setiap Orang yang menjadi Subjek Hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini selama pemeriksaan terdakwa mampu menjawab dan memberikan keterangan secara baik dan benar, sedangkan yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara ini adalah terdakwa SUPRIA GUNAWAN Bin MUKSIN Als IGUN dimana didalam persidangan segala identitas yang berhubungan terhadap pribadi terdakwa dan dibubungkan terhadap tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan para saksi Dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi.

2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Simp. Benar Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL dengan membinceng saksi Duwi
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 70 km/ jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mau mendahului korban tiba-tiba korban berbelok ke kanan sehingga terjadilah tabrakan
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada persimpangan jalan
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terjatuh dan kemudian meninggal dunia

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa jelas terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor. Dengan demikian unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terbukti dan terpenuhi.

3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Simp. Benar Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL dengan membinceng saksi Duwi
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 70 km/ jam
- Bahwa pada saat mau mendahului korban tiba-tiba korban berbelok ke kanan sehingga terjadilah tabrakan
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada persimpangan jalan
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terjatuh dan kemudian meninggal dunia

Menimbang, bahwa factor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalian dan kurang hati-hatinya terdakwa karena dalam keadaan jalan ramai melaju dengan kecepatan tinggi dan berakibat kecelakaan sebagaimana fakta diatas. Dengan demikian unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terbukti dan terpenuhi.

4 Unsur Mengakibatkan Orang Lain meningal dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan terdakwa sebagaimana fakta di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Simp. Benar Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL dengan membinceng saksi Duwi
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 70 km/jam
- Bahwa pada saat mau mendahului korban tiba-tiba korban berbelok ke kanan sehingga terjadilah tabrakan
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada persimpangan jalan
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terjatuh dan kemudian meninggal dunia

Menimbang, bahwa sebagaimana visum et revertum korban mengalami luka-luka dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut sehingga unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BM 2377 DR

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL an. Tumin

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRIA GUNAWAN Bin MUKSIN Als IGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan oran lain meninggal dunia ”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIA GUNAWAN Bin MUKSIN Als IGUN dengan pidana penjara selama : 8 (**delapan**) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BM 2377 DR
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force BM 5046 WL an. TuminDikembalikan kepada yang berhak
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 23 Juli 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSTAM, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh CANDRA RISKI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM, SH